



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 072 /B.II/HK/ 1992 .-

T E N T A N G :

**PENGESAHAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG BARAT**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG:

Membaca

- : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal, -
3 Maret 1992 Nomor. 155/987/LB/1992, tentang usul pengesahan
Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
tanggal 3 Maret 1992 Nomor. 170/07/K/1992 tentang terpilihnya
Saudara Hi. ZAINUDDIN IDRIS sebagai Ketua dan Saudara NASRUL -
WATHON, BA serta Saudara Hi. RASYD YAZID, masing-masing sebagai
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tang-
gal 23 Januari 1992 Nomor. G/035/B.II/HK/1992 tentang peresmian
keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Menimbang

- : a. bahwa mereka yang terpilih tersebut diatas telah memenuhi sya -
rat-syarat sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II -
Lampung Barat;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu mengesahkannya dengan suatu -
surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin -
tahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor. 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah -
Tingkat I Lampung.

3. Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor. 16 tahun 1969 je Undang-undang Nomor. 5 tahun 1975, dan Undang-undang Nomor. 2 tahun 1985 tentang - Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-undang Nomor. 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor.36 tahun 1985, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung - Barat sebagai berikut :
1. Ketua : Hl. ZAINUDDIN IDRIS.
 2. Wakil Ketua : NASRUL WATHON, BA.
 3. Wakil Ketua : Hl. RASYD YAZID.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung .-

Pada tanggal : 15 - 3 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRINYOYO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Sdr. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
3. Sdr. Anggota MUSPIDA TK. I Lampung di Bandar Lampung.
4. Sdr. Ketua DPRD Tk. I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Bupati Kdh. Tk. II Lampung Barat di Liwa.
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tk II Lampung Barat di Liwa.
7. Yang berkepentingan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.
8. Himpunan Keputusan.